

# LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

**SERI A . 1976 Nr 1**

---

---

**PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 3 TAHUN 1975.  
TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDA-  
PATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 1974/1975.**

---

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1974/1975 tertanggal 31 Maret 1975 yang dibuat oleh Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;**
  - 2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;**
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;**

4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata - Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang Contoh - contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 104 tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1974/1975;
7. Peraturan Daerah No. 2 tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk tahun Dinas 1974/1975 jo. surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juni 1974 No. 107 tahun 1974 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 1974/1975;
8. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 2 tahun 1975 tertanggal 22 Juli 1975 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1974/1975;

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Januari 1972 No. 12/I/04/DPRD/72 tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**Mendengar** : Pembicaraan dalam Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**Pertama :**

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1974/1975 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 31.867.115.965,57

Belanja sebesar .... Rp. 29.112.701.723,20

dan dengan demikian sisa perhitungan

Anggaran Rutin lebih sebesar ..... Rp. 2.754.414.242,37

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 12.854.160.639,86

Belanja sebesar .... Rp. 6.270.486.604,93

dan dengan demikian sisa perhitungan

Anggaran Pembangunan lebih sebesar Rp. 6.583.674.034,93

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1974/1975 ..... Rp. 9.338.088.227,30

**Kedua :**

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1974/1975 sebagai berikut :

1. Perhitungan rutin :  
Pendapatan sebesar Rp. 5.674.251.161,40  
Belanja sebesar .... Rp. 5.674.251.161,40  
dan dengan demikian sisa perhitungan  
Rutin sebesar ..... Rp. Nihil.
2. Perhitungan Pembangunan :  
Pendapatan sebesar Rp. 2.595.512.176,10  
Belanja sebesar .... Rp. 2.595.512.176,10  
dan dengan demikian sisa perhitungan Pembangunan sebesar ..... Rp. Nihil.
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1974/1975 ..... Rp. Nihil.

**Ketiga :**

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan di maksud pada Pertama dan Kedua tersebut di atas dimuat dalam lampiran C.I.1 dan C.I.2.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 28 Nopember 1975.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH :

Ketua,

ttd

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I

JAWA TENGAH,

ttd.

( P A R W O T O )

( S O E P A R D J O )

Diundangkan pada tanggal 22 Juli 1976

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Jawa Tengah.

ttd.

( K A R D I M A N )

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusan tanggal 28 April 1976 Nomor : 101 tahun 1976.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1976  
No. 1.